PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dinamika kebijakan nasional dan daerah, perkembangan ekonomi, serta kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuntut dilakukannya penyesuaian terhadap APBD yang telah ditetapkan.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Perubahan tersebut dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadinya perubahan asumsi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Perlunya penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik.
3. Kebutuhan kepastian hukum atas perubahan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. Memberikan dasar hukum terhadap perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Menyesuaikan alokasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan kondisi dan kebutuhan aktual.
3. Menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

D. Dasar Hukum

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
   serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai respons atas perubahan kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan ini mencakup penyesuaian pada komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah guna memastikan keberlangsungan program prioritas serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Melalui perubahan APBD ini, Pemerintah Daerah berupaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas belanja, serta memperkuat disiplin fiskal daerah sesuai prinsip pengelolaan keuangan yang sehat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan Peraturan Daerah ini adalah ditetapkannya perubahan struktur APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 yang mencerminkan kebutuhan riil daerah. Arah pengaturan difokuskan pada penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara proporsional dan bertanggung jawab.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Perubahan Pendapatan Daerah, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Perubahan Belanja Daerah, yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
3. Perubahan Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
4. Lampiran Perubahan APBD, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang memuat rincian perubahan APBD.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai amanat peraturan perundang-undangan.
2. Perubahan APBD dimaksud bertujuan menyesuaikan kebijakan keuangan daerah dengan perkembangan dan kebutuhan aktual.

B. Saran

Diharapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan secara konsisten dan menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.